

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance and clean government*), maka penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemerintah. Pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri atas asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintah daerah, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas, dan asas keadilan. Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut, penyelenggara pemerintahan harus mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pemerintah daerah menuangkan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah selama satu periode dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyajian Laporan Keuangan disebutkan bahwa tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna untuk mengambil keputusan mengenai alokasi dan pemanfaatan sumber daya di suatu daerah.

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas yaitu setiap kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi dan kepala daerah yaitu gubernur/bupati/walikota sebagai entitas pelaporan. Kewajiban dan tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk setiap kepala SKPD juga dinyatakan dalam pasal 56 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa kepala SKPD selaku pengguna anggaran dan atau pengguna barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

Salah satu indikator untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah opini laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Berdasarkan data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHSP) Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh BPK diketahui hasil pemeriksaan atas seluruh LKPD Tahun 2014 yaitu sebanyak 539 LKPD. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 252 (47%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 247 (46%) LKPD, opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas 35 (6%) LKPD, dan opini Tidak Wajar (TW) atas 5 (1%) LKPD. Perkembangan opini atas 539 LKPD Tahun 2014 dibandingkan Tahun 2013 mengalami peningkatan yaitu secara keseluruhan jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP mengalami kenaikan dari 156 LKPD menjadi 252 LKPD atau naik sebesar 18%.

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas LKPD yang disajikan selama satu periode pelaporan. Dalam upaya menghasilkan LKPD yang berkualitas, setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal (SPI) di lingkungan instansi terkait dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelaporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Daerah pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memberikan keyakinan atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Reviu yang dilakukan tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat atau opini atas laporan keuangan. Lebih lanjut, pada pasal 33 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP) disebutkan bahwa inspektorat provinsi/kabupaten/kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam LKPD sebelum disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada BPK.

Reviu merupakan salah satu fungsi pengawasan intern yang dilakukan oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota selaku pengawas intern yang merupakan bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Reviu dilakukan dengan memberikan pendampingan penyusunan laporan keuangan, sehingga dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu, peran auditor inspektorat daerah dalam pelaksanaan reviu perlu ditingkatkan untuk membantu unit akuntansi dan unit pelaporan menghasilkan LKPD yang berkualitas.

Laporan keuangan yang berkualitas menghasilkan informasi penting bagi kepala daerah selaku pengguna anggaran untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu periode pelaporan, serta melakukan pengendalian atas seluruh aset daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas dana pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kepentingan pembangunan daerah. Laporan keuangan yang berkualitas juga menunjukkan kinerja suatu pemerintah daerah terkait bagaimana pemerintah daerah mengelola sumber daya daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu,

sangatlah penting bagi suatu pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran inspektorat daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh inspektorat daerah dalam meningkatkan kualitas LKPD. Oleh sebab itu, penulis memilih judul penelitian ***“Peran Inspektorat Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Inspektorat Kota Padang)”***

1.2 Perumusan Masalah

Dalam upaya meningkatkan kualitas LKPD, inspektorat daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan pola dan mekanisme yang dianggap tepat. Namun kendala-kendala yang dapat menimbulkan permasalahan masih seringkali timbul. Pada penelitian ini akan dibahas permasalahan-permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana kesiapan sumber daya manusia (SDM) Inspektorat Kota Padang dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern.
2. Bagaimana prosedur reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang yang dilakukan oleh auditor di lingkungan Inspektorat Kota Padang.
3. Apa saja kendala internal dan eksternal yang dapat menghambat upaya peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang.
4. Apa saja langkah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang dalam mengatasi kendala internal dan eksternal yang dapat menghambat upaya peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini melingkupi permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan inspektorat daerah untuk peningkatan

kualitas LKPD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan revidi laporan keuangan oleh Inspektorat Kota Padang untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, yaitu:

1. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) Inspektorat Kota Padang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern.
2. Prosedur revidi atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang yang dilakukan oleh auditor di lingkungan Inspektorat Kota Padang.
3. Kendala-kendala internal dan eksternal yang dapat menghambat upaya peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang.
4. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang dalam mengatasi kendala internal dan eksternal yang dapat menghambat upaya peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teknis maupun teoritis yang dapat dijadikan indikator dan gambaran bagi inspektorat daerah untuk meningkatkan kualitas LKPD. Berikut adalah manfaat penelitian:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman penulis mengenai peran inspektorat daerah selaku pengawas intern dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan kualitas LKPD.
2. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kendala-kendala internal dan eksternal yang dapat menghambat inspektorat daerah dalam meningkatkan kualitas LKPD.
3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan membagi menjadi lima bab dengan pemaparan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab dua adalah tinjauan teoritis yang memaparkan dan menjelaskan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian ini serta kerangka pemikiran yang menjadi landasan penelitian. Bab tiga menguraikan mengenai metodologi penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, variabel operasional penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab empat memaparkan tentang hasil penelitian. Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum Inspektorat Kota Padang, bagaimana prosedur reviu laporan keuangan dilaksanakan terkait peran inspektorat daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, kemudian mengungkapkan kendala-kendala internal dan eksternal yang ditemukan saat proses reviu, serta bagaimana Inspektorat Kota Padang mengatasi kendala-kendala tersebut. Bab lima adalah bagian Penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

